



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 010/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013**

**TENTANG :**

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN  
PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN  
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- b. bahwa sesuai dengan huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia



Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tanggal 06 Maret 2013.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENKAPAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

KEDUA : Menetapkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 meliputi :

1. Surat Suara;
2. Tinta/Tanda Khusus;
3. Segel;
4. Formulir;
5. Sampul Kertas;
6. Kartu Pemilih;
7. Alat Coblos
8. Bantal Coblos;
9. Tanda Pengenal (KPPS, Keamanan, dan Saksi);
10. Karet Pengikat;
11. Lem/Perekat Kertas;
12. Kantong Plastik;

13. Kantong Plastik Bertuliskan TPS;
14. Ballpoint;
15. Spidol Kecil
16. Spidol Besar;
17. Gembok Kotak Suara;
18. Stiker Nomor Kotak Surat Suara;
19. Tanda Gambar Pasangan Calon;
20. Piagam Penghargaan;
21. Lapban Bening;
22. Naskah Sumpah/Janji Ketua Anggota KPPS/Saksi;
23. Buku Panduan Teknis tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Perhitungan di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
24. Alat bantu/tempelate untuk pemilih tuna netra;
25. Cetak Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK);
26. Daftar Pemilih Perbaikan (Model A2-KWK);
27. Perbaikan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A3.2-KWK);
28. Stiker Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih (Model A3.3-KWK);
29. Cetak Daftar Pemilih Tetap Untuk Tiap TPS (Model A3-KWK);
30. Cetak Salinan Daftar pemilih Tetap Untuk tiap TPS (Model A4-KWK);
31. Rekapitulasi Jumlah pemilih Tetap untuk PPS di tingkat PPK (Model A5-KWK);
32. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar terinci tiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Model A6-KWK);
33. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat pemungutan Suara (Model C6-KWK);
34. Buku Keputusan KPU Kabupaten Sinjai untuk Pemili Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
35. Peraturan yang mengatur tentang Pemilukada;
36. Visi dan Misi Pasangan Calon;
37. Denah TPS;
38. Kalender Tahapan Pemilu;
39. Alat Hitung (Kalkulator);
40. Label Kotak Suara;
41. Binder Klip No. 260.

KETIGA : Surat suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 1 (kesatu) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KEEMPAT : Komposisi Tinta sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 2 (kedua) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, memiliki daya lekat yang kuat selama tiga hari dan tidak luntur dengan spesifikasi :

- a. Warna : Ungu
- b. Ukuran : 30cc/30ml tahan tumpah (leakproof)

KELIMA : Segel sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga ayat 3 (ketiga) mempunyai spesifikasi dengan ketentuan :



- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Jenis kertas : Security Paper Seal;
- c. Cetak : 4 warna, satu muka (4/0);
- d. Warna dasar : Putih;
- e. Bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2103.

#### KEENAM

: Formulir yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 4 (keempat) dalam Tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yaitu :

- a. Formulir seri Model A-KWK yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- b. Formulir seri Model B-KWK yaitu formulir kelengkapan calon Kepala Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- c. Formulir seri Model C-KWK yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- d. Formulir seri Model D-KWK yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

Spesifikasi teknis Formulir pemilu bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2103 yaitu :

- a. Ukuran : Polio dan Plano
- b. Bahan Kertas : HVS 70gr;
- c. Warna Kertas : Putih;
- d. Warna Cetakan : Hitam

Khusus untuk Spesifikasi teknis Formulir Model C1 KWK beserta lampiran C1 KWK dan DA1 KWK beserta Lampiran DA1 KWK yaitu :

- a. Ukuran : Polio dan Plano
- b. Bahan Kertas : HVS 70gr;
- c. Warna Kertas : Putih;
- d. Warna Cetakan : Hitam
- e. Pengaman : Mikroteks

#### KETUJUH

: Sampul sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 5 (kelima) mempunyai spesifikasi yaitu :

- a. Bahan : Kertas samson/kraft 80 gram;
- b. Warna : Coklat;
- c. Cetak : Satu warna satu muka pada bagian muka sampul.

#### KEDELAPAN

: Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 6 (keenam) mempunyai spesifikasi :

- a. Bahan : Kertas/HVS 110 gram

- b. Warana : Dasar Biru, Warna Tulisan Hitam;
- c. Ukuran : 54 x 86 mm.
- d. Pengaman : Invesible Ink

**KESEMBILAN** : Alat Coblos sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 7 (ketujuh) mempunyai spesifikasi :

- a. Bahan : Paku;
- b. Ukuran : 10 Cm.

**KESEPULUH** : Bantal coblos sebgaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 8 (kedelapan) mempunyai spesifikasi :

- a. Bahan : Spon dan Kain;
- b. Warna : Putih;
- c. Ukuran : Panjang 25 cm x Lebar 20 cm x Tebal 2,5 cm.

**KESEBELAS** : Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 9 (kesembilan) mempunyai spesifikasi :

- a. Bahan : Kertas Art Kartorik 160gr/m2;
- b. Warna : Putih;
- c. Ukuran : Panjang 11 cm Lebar 17 cm

**KEDUABELAS** : Karet pengikat sebagaimana dimaksud dalam dalam diktum kedua ayat 10 (kesepuluh) mempunyai spesifikasi :

- a. Bahan : Karet gelang;
- b. Warna : Bebas;
- c. Ukuran : Biasa.

**KETIGABELAS** : Lem sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 11 (kesembelas) mempunyai spesifikasi :

- a. Bahan : Perekat kertas;
- b. Warna : Transparan;
- c. Ukuran : Kecil.

**KEEMPATBELAS** : Kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 12 (keduabelas) mempunyai spesifikasi :

- a. Bahan : Plastik;
- b. Warna : Hitam;
- c. Ukuran : 100 cm x 60 cm.

**KELIMABELAS** : Kantong plastik bertuliskan TPS sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 13 (ketigabelas) mempunyai spesifikasi :

- a. Bahan : Plastik;
- b. Warna : Putih;
- c. Ukuran : Sedang;
- d. Tulisan : TPS

- KEENAMBELAS** : Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 14 (ketigabelas) mempunyai spesifikasi :
- a. Warna : Biru;
- KETUJUHBELAS** : Spidol kecil sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 15 (kelimabelas) mempunyai spesifikasi :
- a. Warna : Biru;
  - b. Ukuran : Kecil.
- KEDELAPAN BELAS** : Spidol besar sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 16 (keenambelas) mempunyai spesifikasi :
- a. Warna : Biru;
  - b. Ukuran : Besar.
- KESEMBILAN BELAS** : Gembok kotak suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 17 (ketujuhbelas) mempunyai spesifikasi :
- a. Warna : Logam;
  - b. Ukuran : Kecil.
- KEDUAPULUH** : Stiker kotak suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 18 (kedelapanbelas) mempunyai spesifikasi :
- a. Ukuran : 21 x 16 cm;
  - b. Warna : Full Color.
  - c. Tulisan : TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten.
- KEDUAPULUH SATU** : Tanda gambar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 18 (kesembilanbelas) mempunyai spesifikasi :
- a. Bahan : HVS 80 Gram
  - b. Ukuran : 1 Plano;
  - c. Warna : Full Color;
- KEDUAPULUH DUA** : Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 20 (dua puluh) mempunyai spesifikasi :
- Bahan : Kingstruk 250 gram
  - Cetak : Cetakan Warna
  - Jenis Cetak : 1 sisi (muka)
  - Ukuran : Disesuaikan
- KEDUAPULUH SATU** : Lagban bening sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 21 (keduapuluh satu) mempunyai spesifikasi :



Ukuran : Kecil

KEDUAPULUH  
DUA

: Naskah Supah Janji dan Map sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 22 (keduapuluhdua) mempunyai spesifikasi :

Warna untuk Map : Berwarna  
Warna dasar sumpah janji : Putih  
Warna Cetakan sumpah janji : Hitam

KEDUAPULUH  
TIGA

: Label Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 40 (keempatpuluh) mempunyai spesifikasi :

Ukuran : 21 x 16 cm  
Warna : Berwarna  
Tulisan : No.TPS, Jumlah Pemilih, Jumlah Surat Suara, Cadangan, Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten

KEDUAPULUH  
EMPAT

: Spesifikasi terperinci perlengkapan terlampir dalam keputusan ini.

KEDUAPULUH  
EMPAT

: Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara nasional republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

KEDUAPULUH  
LIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal 06 Maret 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUP[ATEN SINJAI  
KETUA,**

ttd

**SOFYAN HAMID INDAR, SE., MM**

Salinan Sesuai Dengan Asli  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sekretariat

  
YUSRAN



Lampiran I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai  
 Nomor : 010/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013  
 Tanggal : 06 Maret 2013

## DAFTAR SPESIFIKASI TEKNIS

NO	MODEL FORMULIR	UKURAN	BAHAN KERTAS	WARNA KERTAS	WARNA CETAKAN	JUMLAH LEMBAR	PERUNTUKAN
<b>I FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS</b>							
1	Model C-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	3 Lbr	
2	Model C 1-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	diberi tanda khusus berupa mikroteks
3	Lampiran Model C 1-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	3 Lbr	diberi tanda khusus berupa mikroteks
4	Model C 2-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	3 Lbr	
5	Model C 2-KWK (Uk. Besar)	Plano	HVS 70 gr	Putih	Hitam	3 Lbr	
6	Model C 3-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
7	Model C 4-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
8	Model C 5-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
9	Model C 6-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
10	Model C 7-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
11	Model C 8-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
12	Model C 9-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	
13	Model C 10-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
<b>II FORMULIR REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPS</b>							
1	Model D-KWK.KPU	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	
2	Model DI-KWK.KPU	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
3	Lampiran 1 Model D 1-KWK.KPU	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	
4	Lampiran 2 Model D 1-KWK.KPU (Ukuran Kecil)	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	
5	Lampiran 2 Model D 1-KWK.KPU (Ukuran Besar)	Plano	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	
11	Model D 2-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
12	Model D 3-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
13	Model D 4-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
14	Model D 5-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
15	Model D 6-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
<b>II FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI PPK</b>							
1	Model DA KWK.KPU	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	
2	Model DA 1-KWK.KPU	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	diberi tanda khusus berupa mikroteks
3	Lampiran 1 Model DA 1-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	diberi tanda khusus berupa mikroteks
4	Lampiran 2 Model DA 1-KWK (Uk.Kecil)	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	diberi tanda khusus berupa mikroteks
5	Lampiran 2 Model DA 1-KWK (Uk. Besar)	Plano	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	
6	Model DA 2-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
7	Model DA 3-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
8	Model DA 4-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
9	Model DA 5-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	

	10	Model DA 5-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
	11	Model DA 6-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
<b>II</b>	<b>FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN</b>							
	1	Model DB KWK.KPU	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	
	2	Model DB 1-KWK.KPU	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
	3	Lampiran 1 Model DB 1-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	
	4	Lampiran 2 Model DB 1-KWK (Uk.Kecil)	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	2 Lbr	
	5	Lampiran 2 Model DB 1-KWK (Uk. Besar)	Plano	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
	6	Model DB 2-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
	7	Model DB 3-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	
	11	Model DB 6-KWK	Folio	HVS 70 gr	Putih	Hitam	1 Lbr	

### **BENTUK, FORMAT dan UKURAN SURAT SUARA**

1. Jenis Kertas : Kertas HVS 80 gr ( Non Security Paper ) dengan tanda hidden image.
2. Bentuk dan Ukuran : Memanjang / Vertikal  
Ukuran T = 48 cm x L = 27 cm  
(untuk 9 pasang calon )
3. Foto Pasangan Calon : Berwarna / Full Colors/Latar Belakang Putih
4. Warna Kertas : Putih ( Minimal 90% )
5. Cetak : dua muka dengan hasil cetakan berkualitas baik

### **KARTU PEMILIH**

- Bahan & Warna : Kertas HVS 110 grm; warna dasar biru  
warna tulisan hitam
- Bentuk & Ukuran : Persegi Panjang (Rounded); 54 mm x 86 mm;  
dilaminating/laminating press 40 mikron; logo KPU  
pada halaman muka & menggunakan tanda khusus  
invisible ink
- Simbol/Logo : Halaman Depan ; sebelah ujung kiri atas  
menggunakan logo Pemerintah  
Kabupaten Sinjai dan sebelah kanan  
atas Logo KPU serta gambar opacity  
(30%); peta indonesia (ukuran  
proporsional terhadap ukuran kartu);
- Elemen data Pada Kartu : Halaman Belakang; gambar opacity (30%) lambang Burung  
Garuda (ukuran 3,71 x 4,18)
- : **TAMPAK DEPAN;**
- Judul Kartu Pemilih
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - Nama Lengkap
  - Jenis Kelamin
  - Tempat/Tanggal Lahir
  - Alamat (RT/RW, Kel./Desa/ Kecamatan, Kabupaten/Kota, kode Pos, Provinsi)
  - Peringatan dan atau sanksi
- : **TAMPAK BELAKANG;**
- Ketentuan dan alamat Penerbit Kartu Pemilih



### **PENCETAKAN SAMPUL FORMULIR**

#### **KPPS**

##### **SAMPUL :**

Bahan	: Kertas Samson Kraft 80 Gram
Cetak	: Satu warna satu muka pada bagian muka sampul
Warna Kertas	: Coklat
Bentuk	: Kantong
Ukuran	: 30 cm x 40 x 11 cm

##### **SAMPUL :**

Bahan	: Kertas Samson Kraft 80 Gram
Cetak	: Satu warna satu muka pada bagian muka sampul
Warna Kertas	: Coklat
Ukuran	: 30 cm x 40 x 11 cm

#### **PPS**

##### **SAMPUL :**

Bahan	: Kertas Samson Kraft 80 Gram
Cetak	: Satu warna satu muka pada bagian muka sampul
Warna Kertas	: Coklat
Ukuran	: 27,5 cm x 37,5 cm

#### **PPK**

##### **SAMPUL :**

Bahan	: Kertas Samson Kraft 80 Gram
Cetak	: Satu warna satu muka pada bagian muka sampul
Warna Kertas	: Coklat
Ukuran	: 27,5 cm x 37,5 cm

#### **KPU KABUPATEN/KOTA**

##### **SAMPUL :**

Bahan	: Kertas Samson Kraft 80 Gram
Cetak	: Satu warna satu muka pada bagian muka sampul
Warna Kertas	: Coklat
Bentuk	: Kantong
Ukuran	: 30 cm x 40 x 11 cm

##### **SAMPUL :**

Bahan	: Kertas Samson Kraft 80 Gram
Cetak	: Satu warna satu muka pada bagian muka sampul
Warna Kertas	: Coklat
Ukuran	: 27,5 cm x 37,5 cm

### **PENCETAKAN SAMPUL KARTU PEMILIH DAN UNDANGAN**

Bahan	: Kertas Samson Kraft 80 Gram
Warna Cetakan	: -
Warna Kertas	: Coklat
Bentuk	: Amplop Berjendela
Ukuran	: 23 cm x 11 cm
Ukuran Jendela	: disesuaikan

#### **SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

Bahan	: Kertas HVS 70 gram
Ukuran	: Folio
Warna Kertas	: Putih
Warna Cetakan	: Hitam

#### **PIAGAM PENGHARGAAN**

Bahan	: Kingstruk 250 gram
Cetak	: Cetakan Warna
Jenis Cetak	: 1 sisi (muka)
Ukuran	: Disesuaikan

### **TINTA**

Warna : Ungu  
Ukuran : 30cc/30ml

Aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, memiliki daya lekat kuat selama tiga hari dan tidak luntur.

### **SEGEL**

Ukuran : 5 cm x 6 cm  
Jenis Kertas : Security Paper Seal  
Cetak : 4 warna, satu muka (4/0)  
Warna Dasar : Putih  
Bentuk Segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013

### **Alat Coblos**

Bahan : Paku  
Ukuran : 10 Cm

### **Bantal Coblos**

Bahan : Spon dan Kain  
Warna : Putih  
Ukuran : Panjang 25 cm x Lebar 20 cm x 2,5 cm

### **Tanda Pengenal**

Bahan : Kertas Art Kartonik 160gr/m2  
Warna : Putih  
Ukuran : Panjang 11 cm Lebar 17 cm

### **Karet Pengikat**

Bahan : Karet gelang  
Warna : bebas  
Ukuran : Biasa

### **Lem**

Bahan : Perekat Kertas  
Warna : Transparan  
Ukuran : Kecil

### **Kantong Plastik**

Bahan : Plastik  
Warna : Hitam  
Ukuran : 32 cm x 42 cm

### **Kantong plastik bertuliskan TPS**

Bahan : Plastik;  
Warna : Putih;  
Ukuran : Sedang;  
Tulisan : TPS

### **Ballpoint**

Warna : Biru

### **Spidol Kecil**

Warna : Biru  
Ukuran : Kecil



### Spidol Besar

Warna : Biru  
Ukuran : Besar

### Gembok

Warna : Logam  
Ukuran : Kecil

### Stiker Kotak Suara

Ukuran : 21 x 16 cm  
Warna : Berwarna/Full Color  
Tulisan : TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten.

### Tanda Gambar Pasangan Calon

Bahan : HVS 80 gram  
Ukuran : 1 Plano  
Warna : Full Color

### Piagam Penghargaan

Bahan : Kingstruk 250 gram  
Cetak : Cetakan Warna  
Jenis Cetak : 1 sisi (muka)  
Ukuran : Disesuaikan

### Lagban bening

Ukuran : Kecil

### Naskah Supah Janji dan Map

Warna untuk Map : Berwarna  
Warna dasar sumpah janji : Putih  
Warna Cetakan sumpah janji : Hitam

### Label Kotak Suara

Ukuran : 21 x 16 cm  
Warna : Berwarna  
Tulisan : No.TPS, Jumlah Pemilih, Jumlah  
Surat Suara, Cadangan, Desa/  
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
KETUA,

ttd

SOFYAN HAMID INDAR, SE., MM

